

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PADA PELAKU PENGULANGAN TUNDAK PIDANA**

**(studi kasus: Putusan PN Kelas LB Banyuwangi No. 738/PID.B/2012/PN.BWI,  
Putusan PN Bangil No. 71/PID.B/2013/PN.Bgl, dan Putusan PN Ambon No.  
278/PID.B/2013/PN.AB.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**HENDI SAPUTRA**

**02101001026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

345.020 f.  
Hem  
ke  
2014

27009 / 27575

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PADA PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

**(studi kasus: Putusan PN Kelas I.B Banyuwangi No. 738/PID.B/2012/PN.BWI,  
Putusan PN Bangil No. 71/PID.B/2013/PN.Bgl, dan Putusan PN Ambon No.  
278/PID.B/2013/PN.AB.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**HENDI SAPUTRA**

**02101001026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

Nama : HENDI SAPUTRA  
NIM : 02101001026


JUDUL

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA

(studi kasus: Putusan PN Kelas I.B Banyuwangi No. 738/PID.B/2012/PN.BWI,  
Putusan PN Bangil No. 71/PID.B/2013/PN.Bgl, dan Putusan PN Ambon No.  
278/PID.B/2013/PN.AB.)


Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Indralaya, 23 Juli 2014

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP. 197711032008012010



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hendi Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001026  
Tempat, Tanggal Lahir : Babat Lama, 17 Januari 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Indralaya, 13 Agustus 2014**  
**Yang membuat pernyataan,**



## MOTTO

**“Sesungguhnya jika Allah SWT menghendaki segala sesuatu hanya berkata  
terjadilah, maka akan terjadilah”  
(Q.S. Yaasiin Ayat 82)**

**“Walau selangkah yang penting maju kearah yang lebih baik”**

**“Takan ada orang yang mampu tuk membendung matahari yang ingin terbit”**

**“Kalau memang mutiara dia kan tetap bersinar dimanapun dia berada”**

**“Matahari tetap akan bersinar walau awan selalu menghalangi”**

**“Tiada kebahagiaan yang paling besar selain kebersamaan keluarga”**

**“Satu tauladan lebih baik daripada seribu nasihat”**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada**

- **Kedua Orang Tuaku yang terbaik**
- **Adik-adik ku yang tersayang**
- **Kakek dan Nenek ku**
- **Paman dan Bibi sekeluarga**
- **Seluruh Keluarga besarku**
- **Dosen dan guruku yang terhormat**
- **Kawan-kawan seperjuanganku**
- **Masyarakat Desa Babat Lama**
- **Masyarakat Kikim Area**
- **Almamaterku yang ku banggakan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sebab tanpa diberikan nikmat berupa kesehatan, kemaun, kesabaran bisa dipastikan penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan pengajaran kepada umat manusia sehingga sampai saat ini kita masih dapat menikmati hasil perjuangan beliau berupa agama Islam yang telah tesebar luas keseluruh penjuru dunia.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir dari seluruh Mahasiswa yang menempuh pendidikan Starata I. Penulisan skripsi itu merupakan tugas yang begitu berat dan membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi bagi penulis. Namun berkat kesabaran dan kedisiplinan serta bantuan dari segala pihak khususnya dosen pembimbing maka akhirnya sripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadar betul dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari orang yang sempat membacanya agar menjadi pelajaran bagi penulis di kemudian hari. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan penulis mohon maaf karena penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik.

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada saya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, serta kemaun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku, adik-adik ku dan seluruh keluarga besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada saya.
3. Bapak. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Meria Utama, S.H, LLM selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku peming utama dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Selurh kawan-kawan angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Selurh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hikmatnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sebab tanpa diberikan nikmat berupa kesehatan, kemaun, kesabaran bisa dipastikan penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan pengajaran kepada umat manusia sehingga sampai saat ini kita masih dapat menikmati hasil perjuangan beliau berupa agama Islam yang telah tesebar luas keseluruh penjuru dunia.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir dari seluruh Mahasiswa yang menempuh pendidikan Starata I. Penulisan skripsi itu merupakan tugas yang begitu berat dan membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi bagi penulis. Namun berkat kesabaran dan kedisiplinan serta bantuan dari segala pihak khususnya dosen pembimbing maka akhirnya sripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadar betul dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari orang yang sempat membacanya agar menjadi pelajaran bagi penulis di kemudian hari. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan penulis mohon maaf karena penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik.

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada saya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, serta kemaun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku, adik-adik ku dan seluruh keluarga besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada saya.
3. Bapak. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Meria Utama, S.H, LLM selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku peming utama dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Selurh kawan-kawan angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Selurh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11

D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Ruang Lingkup Penulisan.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	19
5. Teknik Analisis Bahan.....	19
6. Penarikan Kesimpulan.....	19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 20**

A. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim.....	20
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29

3. Asas-Asas Hukum Pidana.....	31
4. Jenis-Jenis Pidana.....	35
5. Teori-Teori Pemidanaan.....	36
6. Hal-Hal yang Memperberat Pidana Menurut KUHP.....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana.....	48
B. Penggunaan Pemberatan Pidana Dalam Putusan Hakim Pada Pelaku Pengulangan Tindak Pidana.....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAK

*Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam undang-undang. Sebelum hakim menjatuhkan putusannya maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana kepada seorang terdakwa. Adapun hal-hal yang dapat memperberat pidana antara lain adalah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive ) yang diatur dalam Pasal 485-488 KUHP. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana dan bagaimana pemberatan pidana dalam putusan hakim pada pelaku pengulangan tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian normati/metode kepustakaan serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan menggunakan metode kepustakaan dan analisis bahan menggunakan analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku pengulangan tindak pidana pertama, faktor dampak kejahatan, kedua faktor modus operandi kejahatan, faktor pelaku terdakwa di persidangan, faktor perdamaian terdakwa dengan korban, faktor pribadi hakim yang memutuskan. Kemudian pemberatan pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana dalam putusan hakim yang dianalisis oleh penulis ternyata hanya dituangkan oleh hakim pada amar putusan menimbang saja, tetapi dalam hal pemberatan ancaman pidana Pasal 486-488 KUHP tentang pengulangan tindak pidana itu tidak diterapkan. saran yang dapat diberikan penulis Agar Pasal 486,487,488 KUHP tentang pengulangan tindak pidana itu dapat menjadi kenyataan, maka hakim harus menerapkannya kedalam putusan hakim berupa penambahan lamanya waktu hukuman pidana yang akan dijalani oleh terdakwa, bukan hanya sekedar masuk dalam unsur menimbang dalam putusan hakim saja.*

Kata Kunci: Putusan hakim, pemberatan tindak pidana, pengulangan tindak pidana.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini manusia telah bergaul dengan manusia lainnya yang terhimpun dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Lingkungan terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Anak yang baru lahir mula-mula dia akan bergaul dengan keluarganya terlebih dahulu terutama ayah dan ibunya dirumah. Dalam pergaulannya dirumah tentu seorang anak akan diajarkan oleh kedua orang tuanya mengenai hal-hal yang boleh maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut maka dia mau tidak mau harus bergaul dengan anak-anak yang ada dilingkungannya, baik itu berupa kelompok bermain maupun taman kanak-kanak. Setelah anak tersebut memasuki lingkungan baru diluar keluarganya, tentu dia akan mempunyai persamaan dan perbedaan mengenai sikap tindaknya dalam berperilaku sehari-hari diantara teman sekelompoknya itu.<sup>1</sup>

Pada saat anak menemukan persamaan sikap tindak dalam kesehariannya maka itu tidak akan menjadi permasalahan di dalam kelompoknya, namun ketika mereka menemukan perbedaan dalam bersikap dan bertindak maka akan terjadi permasalahan diantara mereka yang berujung pada keributan bahkan perkelahian

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm.,1.

diantara sesamanya. Untuk mengatasi persoalan itu maka perlu dibuat suatu patokan yang dianggap benar dan sesuai dengan keinginan mereka bersama guna terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram damai dan sejahtera.<sup>2</sup>

Di dalam kehidupan bermasyarakat akan ditemukan suatu kebiasaan yang berlaku secara terus menerus sehingga menjadi norma atau kaidah atau patokan yang digunakan oleh masyarakat untuk memberikan petunjuk atau tuntunan kepada manusia sebagai anggota masyarakat bagaimana seharusnya dia berindak dalam kehidupan sehari-hari serta perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta memuat sanksi apabila norma tersebut dilanggar.<sup>3</sup>

Adapun norma-norma yang ada didalam masyarakat anantara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Norma agama yaitu suatu peraturan dan tutunan hidup yang diyakinini oleh umat beragama berasal dari tuhan yang maha esa yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada sekalian manusia yang beragama agar selamat di dunia dan akhirat. Contoh norma agama dalam agama Islam adalah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 183 yang artinya "wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm., 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm., 3.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil., dan Crisntine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hlm., 49-56.

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

2. Norma kesusilaan yaitu suatu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari seorang manusia yang dapat diketahui oleh dirinya sendiri. Norma kesusilaan mengajarkan manusia untuk berlaku sesuai dengan isi hatinya. Contoh norma kesusilaan antara lain, hendaknya manusia berlaku jujur baik pada orang lain terutama pada dirinya sendiri.
3. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup antar sesama manusia di dalam kelompoknya. Norma kesopanan ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu dan diwilayah tertentu pula. Sebab sesuatu yang dianggap sopan di suatu tempat dan masyarakat tertentu belum tentu dianggap sopan disuatu tempat dan masyarakat ditempat lain. Contohnya, pada masyarakat Lahat terutama Kikim Area orang berbicara keras sudah dianggap biasa dan bukan merupakan hal-hal yang dianggap tidak sopan, sementara pada masyarakat Jawa berbicara keras itu dianggap kurang sopan.
4. Norma hukum yaitu suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (Dewan Perwakilan Rakyat) yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari aparat penegak hukum. Contoh dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang untuk mencuri.

Dari norma Agama, kesusilaan, dan norma kesopanan bertujuan membina ketertiban manusia ternyata belum cukup untuk memberikan jaminan ketertiban dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma agama diancam dengan hukuman tuhan berupa masuk neraka di akahirat nanti. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat mengakibatkan perasaan cemas dan perasaan takut serta kesal dalam hati manusia yang melanggar. Pelanggaran terhadap kesopanan mengakibatkan celaan bahkan diasingkan dari lingkungan dimana manusia itu tinggal.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya norma semacam itu tidak berlaku bagi mereka yang tidak beragama, tidak berkesusilaan, dan bagi mereka yang tidak memiliki sopan santun. Dengan demikian maka manusia yang disebutkan diatas akan berbuat sebebas-bebasnya karena tidak terikat oleh norma yang ada. Maka untuk mengatasi hal itu dibuatlah norma yang keempat yaitu norma hukum.<sup>6</sup>

Adapun pengertian hukum sendiri dari dahulu sampai sekarang senantiasa dicari dan belum didapatkan hal itu pernah diungkapkan oleh Van Aferdorn yang menyebut pendapat Immanuel Kant. Untuk memberikan pemahaman mengenai arti hukum itu sendiri maka dibuatlah aneka arti hukum antara lain:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.,54.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.,55.

<sup>7</sup> Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007, hlm., 25-43

1. Hukum dalam arti penguasa (undang-undang, keputusan hakim) dalam hal ini adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Gubernur, keputusan Bupati dan peraturan daerah. termasuk juga keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum atau yurisprudensi.
2. Hukum dalam arti petugas dalam hal ini hukum dipandang sebagai petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi dalam pandangan masyarakat hukum itu ada apabila ada petugasnya. Contoh yang dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari ialah Polisi yang sedang menjalankan tugasnya mengatur lalu lintas di lampu lalu lintas. Kalau ada Polisi maka masyarakat akan mentaati peraturan berupa lampu lalu lintas, namun ketika tidak ada Polisi yang bertugas menjaga ketertiban disana maka hukum dianggap tidak ada.

Dari beberapa pengertian hukum diatas maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan hukum. Seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahawa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap. Oleh karena itu seorang hakim dalam memngadili dan

memutuskan suatu perkara mempunyai hak untuk membuat, menemukan hukum sendiri.<sup>8</sup>

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebut bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan juga bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Kemudian Kekuasaan Kehakiman itu diatur juga dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara Republik Indonesia ini

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil dan Crisntine S.T. Kansil, *Op. Cit*, hlm., 61.

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ,Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

khususnya. Proses mengakkan hukum dan menegakkan keadilan itu sebagai manusia biasa tentulah seorang hakim tidak terlepas dari kekliruan dan kesalahan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Untuk itu bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan atau tidak menerima suatu putusan hakim boleh melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang dikenal dengan istilah Upaya Hukum. Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (Vonis) apabila terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan pengadilan tersebut. Di dalam KUHP juga dijelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Di dalam KUHP dikenal dua macam upaya hukum yaitu:<sup>11</sup>

- a. Upaya Hukum biasa yaitu Banding dan Kasasi.
- b. Upaya Hukum luar biasa yaitu Kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Putusan hakim dapat diberi batasan menurut Bab I Pasal 1 angka 11 KUHP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut pandangan doktrin putusan adalah hasil atau kesimpulan akhir dari suatu

---

<sup>11</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, 2010, hlm., 204-205.

yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebenar-benarnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan<sup>12</sup>

Didalam sistem Hukum Acara Pidana secara umum putusan pengadilan terdiri dari dua macam:

1. Putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir antara lain:
  - a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
  - b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal. Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
  - c. Putusan yang berisi bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, karena perkara yang diajukan penuntut umum sudah darluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan.
  - d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan.
2. Putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir antara lain:
  - a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan pasal 191 ayat (1) KUHAP.
  - b. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Pasal 191 ayat (2) KUHP.

---

<sup>12</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Alumni, 2007, hlm., 102.

c. Putusan yang berisi pemidanaan, Pasal 193 KUHP.<sup>13</sup>

Ketika putusan pengadilan berisi pemidanaan terhadap seorang terdakwa maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.<sup>14</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat hal-hal yang memberatkan pidana antara lain adalah *Residive* atau pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 486-488 KUHP. Ancamannya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok. Sementara hal-hal yang meringankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain adalah percobaan melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP yang hukumannya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.<sup>15</sup>

Dikatakan residivis apabila seseorang telah pernah melakukan suatu tindak pidana dan sudah dijatuhi hukuman kemudian dia kembali melakukan tindak pidana baik tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda. *Residive* merupakan satu diantara hal yang dapat memberatkan hukuman pidana, karena dia dianggap mempunyai tabiat buruk dan sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm., 197-200.

<sup>14</sup> Petikan putusan Pengadilan Negeri Ambon No 278/PID.B/2013/PN.AB, <http://www.Mahkamahagung.go.id>.

<sup>15</sup> *Statsblaad* 1915 No 372, Pada Pasal 486-488 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.,191-195.

Adapun putusan hakim yang akan dijadikan bahan analisis yuridis terhadap putusan hakim pada pelaku pengulangan tindak pidana anantara lain sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Klas I.B Banyuwangi Nomor 738/PID.B/2012/PN.BWI dalam kasus menebang, memanen, memungut hasil hutan berupa kayu Jati milik perhutani petak 61 wilayah kerja RPH karetan dusun Sidoagung Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
2. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/PID.B/2013/PN.AB dalam kasus pencurian di Ongkoliong Desa Batu Merah, Kecamatan Srimau Kota Ambon.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 71/Pid.B/2013/PN.Bgl. Dalam kasus mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin pihak yang berwenang di sebuah warung Taman Dayu Karangjati, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Srikipsi dengan judul. **“Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (*Residivis*)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membahas lebih lanjut permasalahan diatas maka perlu dibuat rumusan masalah sebabagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana ?
2. Bagaimana penggunaan pemberatan pidana dalam putusan hakim pada pelaku pengulangan tindak pidana ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (*Residivis*).
2. Untuk mengetahui penggunaan pemberatan pidana dalam putusan hakim pada pelaku pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

## **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua bagian antara lain:

1. Manfat Teoretis

Secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku pengulangan tindak pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam hal mempelajari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pengulangan tindak pidana.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini hanya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pengulangan tindak pidana pada tiga putusan pengadilan negeri dibawah ini:

1. Putusan Pengadilan Negeri Klas I.B Banyuwangi Nomor 738/PID.B/2012/PN.BWI
2. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/PID.B/2013/PN.AB
3. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 71/Pid.B/2013/PN.Bgl.

Adapun tujuan dibatasinya ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah untuk mencegah terjadinya perluasan pembahasan dalam penulisan skripsi ini sehingga tidak sesuai dengan judul skripsi ini.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori penemuan hukum oleh hakim antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Teori Keseimbangan.

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat, terdakwa, korban atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Menurut teori ini penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Maka hakim dalam menjatuhkan putusan menyesuaikan dengan keadaan hukum dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Dalam praktik peradilan hakim dalam

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm., 105-112.

menjatuhkan putusan suatu perkara disamping harus didukung oleh dua alat bukti harus juga ditambah dengan keyakinan hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khusus dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalamannya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

### 5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijaksanaan.

Teori ini dikemukakan oleh Made Sadhi Astuti, sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Landasan teori kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta keluarga harus ditanamkan dipupuk dan dibina. Teori ini juga menekankan bahwa pemerintah, masyarakat dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat serta nusa dan bangsa.

Pada penulisan skripsi ini penulis lebih cenderung untuk menggunakan teori *Ratio Decidendi* karena teori ini dianggap sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>18</sup> Dalam

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985, hlm.,15.

penulisan skripsi ini juga digunakan data pelengkap berupa putusan Pengadilan Negeri Klas I.B Banyuwangi Nomor 738/PID.B/2012/PN.BWI, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/PID.B/2013/PN.AB, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 71/Pid.B/2013/PN.Bgl.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penulisan ini penulis menggunakan dua metode pendekatan antara lain:<sup>19</sup>

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang untuk menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis, sehingga terlihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.,15.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan kegiatan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Kasus tersebut sudah diputus oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun putusan yang akan ditelaah oleh penulis adalah putusan Pengadilan Negeri Klas I.B Banyuwangi Nomor 738/PID.B/2012/PN.BWI, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/PID.B/2013/PN.AB, Putusan Negeri Bangil Nomor 71/Pid.B/2013/PN.Bgl.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang terdiri:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
5. Putusan Pengadilan Negeri Klas I.B Banyuwangi Nomor 738/PID.B/2012/PN.BWI
6. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 71/Pid.B/2013/PN.Bgl.
7. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/PID.B/2013/PN.AB.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku hukum, internet, karya ilmiah (skripsi) tentang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian.<sup>20</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan

Untuk menganalisis bahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis bahan yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjelasan secara sistematis dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan yang sistematis dan dapat dimengerti.<sup>21</sup>

#### 6. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Yaitu suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm., 107.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.,70-72.

<sup>22</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009, hlm., 111.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil., dan Crisntine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Dwijdja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung 2006
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Alumni, 2007.
- Martiman Prodjohmidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta timur, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukm Pidana (Tindak Pidana, Petanggungjawaban Pidadana, Pidana dan Pemidanaan)*, Unsri, Palembang, 2011.
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

-----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010.

Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setian, Bandung, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Internet**

<http://www.Mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2014